



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 267/SK/K01/KP/2005

TENTANG

SUSUNAN ANGGOTA SENAT
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2005-2010

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca** : Surat Pjs. Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Nomor 016/K01.14/KP/2005, tanggal 31 Oktober 2005, perihal Laporan Pembentukan Senat SITH.
- Menimbang** :
- a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor ITB Nomor 225/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah dan Tugas-tugasnya dalam Masa Transisi Pengelolaan Satuan Akademik berdasarkan SK Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005;
 - b. bahwa Pjs. Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) telah menyelenggarakan pemilihan anggota Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH);
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB;
 8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
 9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 38/SK/K01-SA/2004, tentang Ketentuan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun;
 10. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 11. Keputusan Rektor ITB Nomor 225/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah dan Tugas-tugasnya dalam Masa Transisi Pengelolaan Satuan Akademik berdasarkan SK Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005;
 12. Keputusan Rektor ITB Nomor 231/SK/K01/KP/2005, tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Senat Fakultas/Sekolah;
 13. Keputusan Rektor ITB Nomor 245/SK/K01/KP/2005 tanggal 21 September 2005, tentang Pemilihan Anggota dan Ketua Senat Fakultas/Sekolah di Lingkungan ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Anggota Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB Periode 2005 - 2010 adalah seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pertama Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB adalah melaksanakan pemilihan Dekan definitip;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2005 atau sampai dengan terpilihnya Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB yang definitip, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2005

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
5. Para Dekan dan Pjs. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Ketua Departemen terkait;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITB

NOMOR : 267/SK/K01/KP/2005

Tanggal : 31 Oktober 2005

**SUSUNAN ANGGOTA SENAT
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2005 - 2010**

NO.	NAMA	KELOMPOK KEAHLIAN	JABATAN
1	Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar	Ekologi dan Biosistematik	Ketua
2	Dr. Maelita Ramdani	Mikrobiologi, Genetika dan Biologi Molekuler	Sekretaris
3	Dr. Sony Heru Sumarsono	Fisiologi, Biologi Perkembangan dan Biomedika	Anggota
4	Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Sains dan Bioteknologi Tumbuhan	Anggota
5	Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D.	Pjs. Dekan	Anggota ^{*)}

Keterangan :

^{*)} Merupakan Anggota *Ex-officio* sampai dengan terpilihnya Dekan definitip.



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810